

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PROGRAM DAN RENCANA KERJA (RENJA)

2013

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 105/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN PROGRAM DAN RENCANA KERJA (RENJA) KPU KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2014

- ABSTRAK :
- Bahwa Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2010, bahwa sebagai aplikasi dari penjabaran Rencana Strategis dan untuk menyusun Rencana Kerja, perlu dibentuk Tim Penyusun Program Kerja (Renja) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2014 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 25 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2011, PP No 20 Tahun 2004, PP No 21 Tahun 2004, PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 01 Tahun 2010, PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, PKPU No 05 Tahun 2010.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Tim Penyusun Program dan Rencana Kerja KPU Kabupaten Majalengka Tahun 2014, Tugas Tim yaitu: a. menyusun draft Renja KPU Kabupaten Majalengka, b. melakukan konsultasi dan konfirmasi ke KPU dan KPU Provinsi, c. melaksanakan rapat koordinasi penyusunan Renja di KPU Provinsi, dsb.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 November 2013.
 - Lampiran 1 Halaman.